



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0010.5.1.02.02.01.0030
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Jumlah Anggaran (DPA) : 18,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 18,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				7,500,000.00
2	01 Agustus 2024	00480	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	1,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	10,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	12,000,000.00	

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMANA ISWARA PENGKASA S.T., M.Ap
NIP : 19740125 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SL NUR AISYAH S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Makassar, 01 Agustus 2024

Sepada YBL

PT. Bank HALLSAR Cabang Utama Makassar

Nomor : BKS/SP/BLIT/001/2024

Perihal : Pencairan Bantuan

Lampiran : 2

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahkan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000216387

Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada Tanggal : 01 Agustus 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar belanja

Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar belanja

NPWP :

Uraian : BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PERUMKOT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA SELAIN AKUSTIS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SLIP KEGIATAN KODE REKONSILIASI	URAIAN	JUMLAH
1	3.05.01.2.09.0010.5.1.02.02.01.0030	Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rekening Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.500.000,00
Jumlah Pembelian			1.500.000,00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	PPN 14% 000.3100012004	PPN Pasal 21 (1%) - Non PTK	020171710799122	75.000,00
Jumlah Potongan				75.000,00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0,00
Nilai yang ditransfer				1.425.000,00

Uang sejumlah : (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 01 Agustus 2024

BENDAHARA PENGELUARAN

Handwritten signature

ST. JAL. AIRYAH, S.KM
 KEP : 19000320 201410 2 001

11 00°00'00"E 11 00°00'00"E : 11 00°00'00"E

11 00°00'00"E
 11 00°00'00"E
 11 00°00'00"E

11 00°00'00"E

11 00°00'00"E 11 00°00'00"E 11 00°00'00"E
 11 00°00'00"E 11 00°00'00"E 11 00°00'00"E
 11 00°00'00"E 11 00°00'00"E 11 00°00'00"E
 11 00°00'00"E 11 00°00'00"E 11 00°00'00"E

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0010.5.1.02.02.01.0030

Buku Kas No. : 00480

Tanggal : 1-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

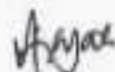
Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRWAN NISWAN MUNGKASA, ST. M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 1.500.000,-

MENGETAHUI

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK



YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 1-08-2024
Yang Menerima,



SAMSIHAN

NO. DAFTAR: 00212/505000000020000/2024

**DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BULAN AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor / Tanggal SK : 777/188.4.45/TAHUN 2024 / 12 Januari 2024
Kegiatan : 5.05.01.2.09 / Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0010 / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya :
Rekening : 5.1.02.02.01.0030 / Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	SAMSINAR SALEH 78.262.854.3-805.000 Rekening : 1302010000506780	Belanja Jasa Petugas Kebersihan - Kantor	750.000	x 1		750.000				37.500	712.500	1
2	MARZUKI MAHADI 60.767.058.8-801.000 Rekening : 1462010000012192	Belanja Jasa Petugas Kebersihan - Kantor	750.000	x 1		750.000				37.500	712.500	2
	JUMLAH					1.500.000				75.000	1.425.000	

TERBILANG: SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 1-8-2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGELOLA ANGGARAN**



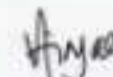
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST. M.AP
NIP. 197304252005021001

**KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SELAKU PPTK**



YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR



FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.297.298.2-804.000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT : JL. AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 08-08
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.75.000
TERBILANG : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN : Jasa Tenaga Kebersihan Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana

NPWP PENYETOR : 00.297.298.2-804.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0291 7171 5799 122
MASA AKTIF : 31/08/2024 07:48:44

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini telah dihasilkan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

DATA SETORAN :
Masa Berlaku : 08/08/2024 - 08/08/2024
Jumlah Setor : Rp. 75.000
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

DATA PEMBAYARAN :
Tanggal & Jam Bayar : 01-08-2024 10:22:19
Tanggal Bayar : 01-08-2024
Kode Cabang Bank : 14000
Masa Berlaku : 08/08/2024 - 08/08/2024
Jumlah Bayar : Rp. 75.000
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BANK SINTETIS



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 777/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tersedianya tenaga kebersihan kantor Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar pada pelaksanaan sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk petugas kebersihan kantor untuk hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Petugas Kebersihan Kantor Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar pada pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menunjuk 2 (dua) Orang secara teknis sebagai Petugas Kebersihan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar pada pelaksanaan sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Kepada 2 (dua) Orang Petugas Kebersihan Kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp750.000.00/Orang/Bulan sesuai dengan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Januari 2024
WALI KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Sekertaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 070.04/013/KEP/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan ruangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Kebersihan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menunjuk Tenaga Kebersihan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. SAMSINAR SALEH

2. MARZUKI MAHADI

KEDUA : Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan bahan-bahan kebersihan;
2. Membersihkan meja/kursi kerja, meja/kursi rapat, terali/kaca jendela, peralatan makan/minum, wastafel, kamar mandi/WC;
3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada atasan dari hasil pekerjaannya.

KETIGA : Kepada Tenaga Kebersihan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tambahan penghasilan berupa honorarium bulanan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



NIRMAL NISWAN MUNGKASA, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.